



PUTUSAN

Nomor 2900/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **“Penggugat”**;

melawan :

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2900/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 05 September 2016 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 1995 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana

“Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2900/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”



terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 03 April 1995;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 3.1. **ANAK KE I**, lahir di Batu Sangkar, 26 Maret 1998;
 - 3.2. **ANAK KE II**, lahir di Tangerang, 17 Desember 2004;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar sejak pertengahan tahun 2010, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata hinaan;
 - 4.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya sejak 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4.3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi yang baik dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sekitar pada pertengahan tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sekamar dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

"Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2900/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kecamatan Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kecamatan Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kecamatan Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 20 September 2016, dan tanggal 18 Oktober 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

"Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2900/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 03 April 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama -, setelah ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota

"Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2900/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2010, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehari-hari;
 - Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar selama lebih kurang 1 tahun sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama -, setelah ia nikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

"Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2900/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2010, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak sekitar tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 03 April 1995, dan kehidupan rumah tangganya sudah

"Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2900/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim diupayakan dengan jalan dinasehati kepada Penggugat agar pihak Penggugat menempuh jalan damai dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Maret 1995, namun sejak sekitar tahun 2010 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar,

“Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2900/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena : (1). Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata hinaan; (2). Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya sejak 1 (satu) tahun terakhir; (3). Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi yang baik dalam membina rumah tangga; Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2015, sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar dan selama itu sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an, juz III, oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, halaman 329, Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidakhadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi dalam perkara perceraian (*persoon recht*) masih diperlukan bukti-bukti lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan alat-alat bukti;

"Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2900/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Erni Susanti binti Syahlius dan Ermailis binti Jamaan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P.1), terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigraksa, oleh karena itu gugatan *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 03 April 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

"Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2900/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya mengetahui, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2010 sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehari-hari; Akibat pertengkaran tersebut kemudian berlanjut dengan pisah kamar selama lebih kurang 1 tahun (menurut saksi 1) dan sejak tahun 2015 (menurut saksi 2), dan para saksi sudah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 1995;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehari-hari;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar selama lebih kurang 1 tahun sampai dengan sekarang ;

"Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2900/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب

من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

2. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للزوج حتى لا تصيح للحياة الزوجية جحيماً وبلاء و لقلوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نالاح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan

"Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2900/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tanah Datar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

“Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2900/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tanah Datar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,00, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Fitriyel Hanif, S. Ag., M. Ag., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Naili Ivada, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

"Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2900/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Jaenudin

TTD

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,00, |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,00, |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 375.000,00, |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,00, |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. | 6.000,00, + |
| Jumlah | : Rp. | 466.000,00, |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

“Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 2900/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)